

Penerapan Metode *Istih̥san* Pada Bidang *Muâmalah Mâliyyah* (Hukum Ekonomi Syariah)

Panji Adam

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

Jalan Tamansari 24-26 Bandung

Correspondence email: panjiadam06@gmail.com

Abstrak. *Istih̥san* merupakan salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama ushul fikih, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama mengguakannya secara praktis. Penetapan hukum dengan metode *istih̥san* banyak dilakukan oleh ulama di kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah sehingga dalam sejarah ushul fikih, golongan Hanafiyyah dikenal sebagai golongan yang memakai *istih̥san* sebagai salah satu metode *istinbâth al-ahkâm* (penetapan hukum). Imam Syafi'i adalah ulama yang menolak *istih̥san* sebagai metode penetapan hukum Islam. Namun dalam praktiknya Imam Syafi'i pun menggunakan *istih̥san* sebagai metode penetapan hukum Islam. Ilmu ushul fikih memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi atas eksistensi hukum Islam khususnya bidang hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa *istih̥san* merupakan salah satu metode *istinbâth al-ahkâm*, yang dapat dijadikan hujjah dan menjadi dalil syara' serta berfungsi dalam menentukan keabsahan suatu akad/transaksi dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Istih̥san*; mazhab Hanafiyyah; mazhab Syafi'iyyah; Mu'amalah Maliyyah

Abstract. *Istih̥san* is one of the ijtihad methods disputed by the scholars ushul fiqh, although in reality, all scholars use it practically. The establishment of the law by *istih̥san* method is widely carried out by scholars among the Hanafiyyah and Malikiyyah so that in the history of ushul fiqh, the Hanafiyyah are known as the group that uses *istih̥san* as one of the methods of *istinbâth al-ahkâm* (determination of the law). Imam Shafi'i is a cleric who rejects *istih̥san* as a method of determining Islamic law. But in practice Imam Shafi'i also uses *istih̥san* as a method of determining Islamic law. The science of ushul fikih has a significant role in contributing to the existence of Islamic law, especially in the field of Sharia economic law. Research method conducted based on normative juridical approach, The specification of research used is analytical descriptive, The type of data used in this research, namely secondary data, data collection method used is literature study and analysis of secondary data that is qualitative. The results showed that *istih̥san* is one of the methods of *istinbâth al-ahkâm*, which can be used as an argument and a proof of syara' and serves in determining the validity of an agreement / transaction in the field of Sharia economic law.

Keywords: *Istih̥san*; hanafiyyah sect; shafi'iyyah sect; Mu'amalah Maliyyah

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang dalil-dalil metode penetapan hukum Islam dalam kajian ilmu ushul fikih dibagi menjadi dua bagian kelompok besar, yakni dalil-dalil yang disepakati (*al-Adillah al-Muttafaq 'Alaiha*) dan dalil-dalil yang diperselisihkan (*al-Adillah al-Mukhtlaf Fîha*). (Syawaluddin Hanafi, 2020)

Dalam kajian ilmu ushul fikih, hampir semua kitab-kitab ushul fikih menyebutkan bahwa metode ijtihad sering disebut dengan dalil-dalil *syara'* yang penggunaannya tidak disepakati oleh ulama sebagai pelengkap dari empat dalil *syara'* yang disepakati, yaitu Alquran, hadis, ijmak (konsensus) dan *qiyâs* (analogi).

Diantara dalil-dalil dalam metode penetapan hukum Islam yang masih bersifat *mukhtalaf fih* (diperselisihkan) kehujjahannya adalah *istih̥san*. Sekalipun metode *istih̥san* merupakan dalil *syara'* yang tidak disepakati, namun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakan *istih̥san* dalam arti *lughawi* (etimologis), yaitu "berbuat sesuatu yang lebih baik".

Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama ushul fikih terjadi perbedaan disebabkan oleh perbedaan dalam memahami serta memberikan definisi "*istih̥san*" itu sendiri.

Istih̥san secara konsep merupakan suatu kecenderungan untuk mengambil dan mengamalkan hukum karena dinilai sebagai hukum yang lebih baik bila dibandingkan dengan praktik yang berlaku dari hukum asal. (Chadzik, 2019) *Istih̥san* merupakan dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam terminologi dan *istinbâth* hukum oleh dua Imam mazhab, yaitu Imam Malik dan Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menilai pemakaian *istih̥san* hingga 90% dan seluruh ilmu fikih. (Bakhtiar Hasan, 2015)

Menurut mereka *istih̥san* dapat menjadi dalil *syara'*. *Istih̥san* dapat menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh *qiyâs* atau umum *nash*. Tegasnya menurut mereka, *istih̥san* dapat dijadikan sebagai dalil (*hujjah*). Al-Taftazani berpendapat bahwa *istih̥san* adalah salah satu dalil-

dalil yang disepakati oleh para ulama, karena *istihsan* didasarkan kepada *nash*, atau kepada *ijma*, atau kepada *darurat*, atau kepada *qiyâs khafi*.

Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama yang dengan tegas membatalkan tentang dalil *Istihsan*, karena itu ia menguraikannya dalam pasal tersendiri yang terdapat di dalam kitabnya yaitu *al-Umm* dengan judul "*Ibthal al-Istihsan*" (pembatalan dalil *istihsan*). (Kadenun, 2018). Imam al-Syafi'i menolak metode *istihsan* karena memandangnya sebagai cara *istinbâth* hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya saja.

Dalam setiap aspek hukum yang terkait dengan kajian muamalah maliyah (hukum ekonomi syariah), maka keterlibatan serta kontribusi para fukaha (ahli hukum Islam) menjadi penting untuk berperan dalam hal melakukan ijtihad guna memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dan bisnis yang muncul, baik pada skala makro maupun mikro.

Dalam rangka mengembangkan ekonomi dan bisnis syariah serta merespon kondisi perekonomian hari ini para ulama harus cermat serta kreatif dalam mengembangkan hukum Islam khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dengan menggunakan metode *istinbâth* hukum yang relevan. *Istihsan* yang dikembangkan dan dicetuskan oleh Imam Hanafi yang mewakili kelompok rasionalis, tentu metode ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah. Dikarenakan *istihsan* yang lebih mengedepankan rasionalitas dipandang mempunyai porsi yang sangat lebih dibandingkan dengan metode yang mengedepankan teks belaka. (Nur'aini, 2020)

Dengan demikian perlu dilakukan sebuah penelitian dalam rangka mengidentifikasi penerapan metode *istihsan* dalam bidang *mu'âmalah mâliyyah* atau hukum ekonomi syariah guna memberikan kepastian hukum terkait kebasahan sebuah akad/transaksi berlandaskan teori ilmu ushul fikih.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985)

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan

data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis. (Adi, 2004)

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yaitu kitab-kitab atau buku-buku literatur ushul fikih yang relevan dengan fokus penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, kemudian diterapkan secara deduktif terhadap fokus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode *Istihsan* dalam Literatur Ushûl Fikih

Ali Hasab Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* secara etimologis adalah:

عد الشيء حسنا

"Memandang baik terhadap sesuatu". (Ali Hasab Allah, 1971)

Adapun pengertian *istihsan* secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلى الى قياس خفي. او عن دليل الكلي الى حكم استثنائي لدليل انقذح في عقله رجح لدليله هذا العدول
"Bepindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyâs jaly* kepada *qiyâs khafy*, atau dari dalil-dalil kully kepada hukum pengecualian (khusus) karena terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid merubah pikirannya dan mementingkan perpindahan" (Khallaf, 2013).

Merangkum berbagai pendapat para ahli ushul fikih mengenai definisi *istihsan*, Wahbah al-Zuhaili, (Wahbah al-Zuhaili, 2006) memberikan dua definisi, yaitu:

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل

"Memakai *qiyâs khafy* dan meninggalkan *qiyâs jaly* karena terdapat petunjuk untuk itu"

استثناء مسألة جزئية من اصى كلي. او قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك

"Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum kerana ada petunjuk untuk hal tersebut".

Istihsan yang disebut pertama dikenal dengan *istihsan qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut dengan *istihsan istisaiy*. *Istihsan qiyasi* terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyâs*, yaitu *qiyâs jaly* atau *qiyâs khafy*. Pada dasarnya jika dilihat dari kejelasan *illat qiyâs jaly* lebih lantasi didahulukan atas *qiyâs khafy*. Dalam hal ini Imam

Hanafi berpendapat: Jika *qiyâs khafy* lebih besar manfaatnya, maka *qiyâs jaly* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai *qiyâs khafy* praktik seperti inilah yang dikenal dengan *istihsan qiyasi*.

Para ulama ushul fikih menginformasikan bahwa lafadz *istihsan* terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Dasar *istihsan* dalam Alquran adalah firman Allah Swt dalam surah al-Zumar (39) ayat 18 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya...”

Ayat di atas menjadi landasan argumentasi mengenai ke-*hujjah*-an serta kebolehan menggunakan metode *istihsan* menurut kalangan ulama Hanafiyyah. (Habibullah, 2017)

dan Alquran surah al-‘Araf (7) ayat 145 yang berbunyi:

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا

“...dan perintahkanlah kaummu untuk berpegang kepada (perintahnya) dengan sebaik-baiknya...”

Serta dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang bersumber dari sahabat Ibn Mas‘ud r.a sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam *Musnad*-nya sebagai berikut:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang menurut umat Islam baik, adalah baik di sisi Allah Swt”. (Hanbal, 2001)

Memperhatikan kehujjahan *istihsan* dan menggunakannya sebagai *istinbâth al-ahkâm*, memang menimbulkan *iktilâf* (perbedaan) di kalangan para ulama ushul. Imam Abu Hanifah sebagai seorang ulama yang menampilkan *istihsan* sebagai salah satu dalil hukum, tak pelak lagi mendapatkan serangan dan kritik yang hebat dari lawan-lawannya yang menolak *istihsan* sebagai dalil hukum.

Dalam literatur uhsul fikih diinformasikan bahwa dalam persoalan *istihsan* terdapat 2 (dua) pendapat ulama, kelompok yang berhujjah dan menggunakan *istihsan* sebagai dalil hukum sebagaimana dinyatakan oleh Abd al-Wahab Khallaf ialah terdiri dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Kelompok ini mengatakan bahwa:

انه دليل شرعي ثبت به الاحكام في مقابل ما يوجب القياس او عموم النص

“Sesungguhnya (*istihsan*) adalah salah satu dalil hukum syara’ dan *istihsan* digunakan untuk menetapkan berbagai hukum ketika berlawanan dengan *qiyâs* atau kaidah nash umum yang berlaku”. (Khallaf, 2013)

Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa bagi mazhab Hanafi dan Maliki penggunaan *istihsan* tidaklah keluar dari *nash syara’* dan Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa *istihsan* merupakan bagian dari dalil syara’ selain dari *nash* yang tertulis. (Muhammad Abu Zahrah, n.d.). Menurut Zaky al-Din Sya’ban, *istihsan* merupakan salah satu dasar *istinbâth al-ahkâm* dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki (Zaky al-Din Sya’ban, 1965). Menurut mazhab Hanafi, *istihsan* sebenarnya semacam *qiyâs*, yaitu memenangkan *qiyâs khafy* atas *qiyâs jaly* atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu kasus atau kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya (Zulbaidah, 2016).

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa, banyak terdapat kata *istihsan* dalam pembicaraan mazhab Hanafi dan mereka sering menjadikannya sebagai lawan *qiyâs* seraya berkata: *qiyâs* dapat menimbulkan keharaman dan *istihsan* bisa menimbulkan *ibâhah* (kebolehan). Maka mereka menjadikannya sebagai dalil syara’ yang menentang dalil yang menyamainya dan mengadakan *tarjih* (pengunggulan) atasnya. Para penentang mereka telah menyangkal penamaan lafadz ini, karena mereka menganggapnya sebagai *tasyri’* tanpa dalil (Beik, 2003).

Tokoh yang sangat populer menentang *istihsan* sebagai hujjah dan dalil dalam *istinbâth* hukum adalah Imam Syafi’i. Sebagaimana dikutip oleh al-Ghazali, penolakan Syafi’i tercermin dalam pernyataannya yang sangat populer sebagai berikut:

قال الشافعي رضي الله عنه من استحسنت فقد شرع

“Barangsiapa yang menggunakan *istihsan* maka ia telah membuat syariat” (Abu Hamid al-Ghazali, 1989).

Bahkan Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Risâlah* menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

انه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال... ولا يقول بما استحسنت، فإن القول بما استحسنت شيء يُحْدِثُهُ لَا عَلَى مِثَالِ سَبَقٍ

“Tidak seorang pun berhak selain Rasulullah menetapkan sesuatu hukum tanpa alasan (dalil) dan tidak seorang pun pantas menetapkan berdasarkan *istihsan* adalah membuat ketentuan baru yang tidak mempedomani ketentuan yang telah digariskan sebelumnya” (Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, 1940).

Pernyataan Imam Syafi’i di atas mengandung pengertian bahwa segala sesuatu harus mengacu kepada nash Alquran dan sunah, bukan dengan *istihsan*. Adapun alasan-alasan Imam Syafi’i menolak *istihsan* sebagai hujjah, sebagaimana dijelaskan oleh Romi sebagai berikut: (1) Imam Syafi’i mengatakan bahwa sesungguhnya syariat berdasarkan nash-nash Alquran, sunah dan *qiyâs*, bukan berdasarkan *istihsan*; (2) menurut Syafi’i, banyak sekali ayat-ayat Alquran yang

memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dan melarang mengikuti hawa nafsu; (3) selanjutnya Syafi'i beralasan bahwa Nabi Saw tidak pernah menetapkan hukum dengan *istihsan* dan beliau tidak berbicara menurut hawa nafsunya saja; (4) Nabi Saw menolak para sahabat menggunakan *istihsan*, yaitu ketetapan sahabat yang didasarkan pada apa yang mereka pandang baik; (5) sesungguhnya *istihsan* itu tidak pasti dan tidak jelas serta tidak dapat dijadikan ukuran untuk membedakan yang hak dengan yang batil, sebagaimana layaknya *qiyâs*; dan (6) jika mujtahid dibolehkan menggunakan *istihsan* berarti ia tidak lagi berpegang kepada nash, tetapi hanya berhujah pada akal semata. (Romli, 1999)

Sebetulnya apabila dicermati secara jeli, alasan-alasan yang dikemukakan Syafi'i di atas dalam rangka penolkannya terhadap kelompok yang menggunakan *istihsan*, *Hanafi*, *Maliki* dan *Hanbali*, tidaklah seperti yang dibayangkan oleh Syafi'i, yaitu berdasarkan hawa nafsu saja, tetapi *istihsan* yang dilandasi oleh jiwa dan ruh nash syariat. Mazhab *Maliki* menggunakan *istihsan* bahwa pijakannya tidak keluar dari nash syariat, maka tetap berpijak pada landasan *qiyâs*, *atsar*, *ijmâ'*, *al-'urf* dan *al-dharûrah*.

Perdebatan mengenai penggunaan *istihsan* didominasi oleh dua aliran, yaitu *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah*. Oleh karena itu, dalam perdebatan tersebut lebih mengedepankan pendapat kedua aliran ini. Imam *Ghazali* mengutip pendapat ulama *Hanafiyah* sebagai berikut:

وقد قال قائلون من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه
الاستحسان مذهب لا دليل عليه

“Sebagian sahabat Abu *Hanifah* berpendapat bahwa *istihsan* adalah suatu pendapat yang tidak ada dalilnya” (Abu Hamid al-Ghazali, 1989).

Terhadap pendapat tersebut, Imam al-Ghazali berkomentar sebagai berikut:

وهذا كفر ممن قاله وممن يجوز التمسك به ولا حاجة فيه إلى
دليل

“Ulama yang berpendapat demikian adalah kafir; dan ulama yang membolehkan berpegang kepada pendapat yang demikian juga kafir; dan ulama yang tidak membutuhkan dalil juga kafir”. (Abu Hamid al-Ghazali, 1989)

Selanjutnya Imam al-Ghazali mengutip pendapat ulama lainnya yang mengatakan bahwa *istihsan* adalah:

وقال قائلون هو معنى خفي تضيق العبارة عنه

“Makna tersembunyi yang terdapat kesempitan untuk menjelaskan”. (Abu Hamid al-Ghazali, 1989)

Terhadap pendapat tersebut, Imam al-Ghazali berkomentar sebagai berikut:

وهذا أيضا هوس فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن
بالتعبير عنها فما لا عبارة عنه لا يعقل

“Ini adlaah mengacaukan pula; sesungguhnya perintah-perintah Allah dapat dimengerti dengan akal; maka dengan mudah manusia dapat memahaminya; suatu (ketetapan syara') yang tidak dapat dimengerti adalah tidak masuk akal”. (Abu Hamid al-Ghazali, 1989)

Tampaknya, kalangan ulama *Syafi'iyah* telah melakukan klarifikasi *istihsan*. Imam al-Ghazali setelah menguraikan pendapat Imam al-Karkhi tentang *istihsan*, mengomentari pendapat al-Karkhi al-*Hanafi* tersebut. dalam uraiannya, al-Karkhi membedakan *istihsan* kedalam empat kemungkinan, pertama, mengikuti hadis dan meninggalkan *qiyâs*; kedua, mengikuti (mengutamakan) *qawl* (pendapat) sahabat atas *qiyâs*; ketiga, mengikuti adat yang berlaku di masyarakat dan keempat, mengikuti makna yang tersembunyi. (Mubarak, 2002)

Dua macam yang pertama (mengikuti hadis dan *qawl* sahabat dengan mengabaikan *qiyâs*), sejalan dengan aliran *Syafi'iyah*. Secara implisit, Imam al-Ghazali menyebutkan sebagai *istihsan shahîh*; sedangkan dua bagian terakhir (mengikuti adat dan mengikuti makna yang tersembunyi) termasuk rusak (*bathil*). Klarifikasi ini, setidaknya dapat memberikan penjelasan kepada ulama bahwa *istihsan* yang ditolak oleh Imam al-Syafi'i dan pengikutnya (termasuk al-Ghazali) adalah *istihsan bathil*. Dengan demikian, *istihsan* dalam artian selain yang ketiga dan keempat yang dikemukakan oleh al-Karkhi dan diuraikan oleh al-Ghazali, tidaklah tertolak dalam pandangan ulama *Syafi'iyah*. (Mubarak, 2002)

Dalam praktiknya, Imam *Syafi'i* disadari atau tidak sebetulnya menggunakan metode *istihsan*. Terdapat beberapa bukti sebagaimana diinformasikan oleh al-Razi bahwa dalam praktiknya Imam *Syafi'i* menggunakan *istihsan*. Misalnya menyangkut kasus *mut'ah* (pemberian suami) bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, Imam *Syafi'i* mengatakan:

فلأن الشافعي رضي الله عنه قال في باب المتعة أستحسن أن
تكون ثلاثين درهما

“Saya menganggap baik (lebih tepat) untuk menetapkan *mut'ah* pemberian suami bagi istri yang diceraikan yang tidak memiliki anak sebesar tiga puluh dirham”. (Al-Razi, 1997)

Demikian pula dalam masalah muamalah, contoh praktik Imam *Syafi'i* menggunakan *istihsan* berkenaan dengan kasus *syuf'ah*, *Syafi'i* menyatakan bahwa:

أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام

“Saya menganggap baik, jika orang yang memiliki kewenangan *syuf'ah* itu diberi waktu selama tiga hari”. (Al-Razi, 1997)

Kedua contoh di atas, tentu merupakan bukti bahwa dalam praktiknya Imam Syafi'i menggunakan metode *istihsan*. Begitu pula, banyak para ahli menyatakan bahwa pada dasarnya Syafi'i menggunakan *istihsan* dalam ijtihadnya. Mungkin sesekali Syafi'i, seperti dua contoh di atas, tidak menggunakan *istihsan*, tetapi pada praktiknya adalah *istihsan*. Jika demikian halnya, berarti antara Syafi'i yang menolak *istihsan* dengan kelompok yang menggunakannya sebagai hujah berbeda dalam mengartikan *istihsan*. Secara konseptual Syafi'i tidak memberikan formulasi *istihsan*, malah menolkannya, tetapi dalam kegiatan ijtihadnya, secara tidak disadari, telah menggunakan *istihsan* sebagaimana dipraktikkan oleh kelompok yang menggunakan *istihsan*. Dengan demikian, secara konsep apa yang dinamakan *istihsan* itu diterima oleh Syafi'i, tetapi penamaan konsep itu dengan *istihsan* tidak diterimanya, karena pemakaian istilah tersebut cenderung mengacu kepada membuat-buat syara sendiri berdasarkan hawa nafsu (*taladzuz*).

Apabila diteliti persoalan yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fikih dalam menerima atau menolak *istihsan* sebagai salah satu dalil *syara'*, maka akan ditemui bahwa perbedaan tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah. Para ulama yang menolak keberadaan *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, ternyata dalam praktiknya berpendapat sama dengan ulama yang menerima kehujjahan *istihsan*. Dalam masalah akad *mudhârabah* dan hukum-hukum lain yang dikemukakan ulama yang menerima kehujjahan *istihsan* juga diterima oleh para penolak kehujjahan *istihsan*. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak *istihsan* apabila dilakukan berdasarkan dalil yang didukung oleh *syara'*, sekalipun berdasarkan induksi dan berbagai ayat dan hadis. Adapun *istihsan* yang dilakukan semata-mata berdasarkan pendapat akal, maka seluruh ulama ushul fikih menolaknya, karena dalam masalah hukum *syara'* pendapat akal harus mendapat legalisasi dari *nash*, walaupun secara umum. (Khallaf, 2013)

Para ulama membagi *istihsan* kepada 6 (enam) macam, yaitu:

- a. *Istihsan bi al-Nash* (istihsan berdasarkan ayat atau hadis). Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Dalam konteks transaksi muamalah, misalnya akad *bai'* (jual-beli) *salam* yang mana barangnya belum ada. Namun karena adanya *nash* dari hadis Nabi Saw yang membolehkan, maka jual-beli *salam* hukumnya adalah boleh. Contoh lainnya adalah dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum atau *qiyâs* wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman

Allah dalam surah al-Nisa (4) ayat 11. Berdasarkan ayat ini, kaidah umum tidak berlaku untuk masalah wasiat.

- b. *Istihsan bi al-ijmâ'* (istihsan yang didasarkan kepada ijmak). Dalam konteks muamalah, misal, ulama berijmak (sepakat) mengenai kebolehan melakukan akad *ijârah* atas pemandian umum meskipun terdapat unsur *gharar* mengenai jumlah air yang digunakan dan *gharar* pula jumlah air yang digunakan. Dan bolehnya *istihsan*, secara *qiyâs* dilarang, namun sudah berjalan dimasyarakat tanpa adanya pengingkaran dari ulama (ijmak ulama bolehnya *istihsan*).
 - c. *Istihsan bi al-qiyâs al-khafiy* (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi). Misalnya, dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan *qiyâs jaliy* (qiyas yang nyata), wakaf ini sama dengan akad jual-beli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah-tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut tidak termasuk akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Menurut *qiyâs khafiy* (qiyas yang tersembunyi) wakaf itu sama dengan sewa-menyewa, karena maksud dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan pertanian tersebut, seperti hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalir air di atas lahan pertanian tersebut, termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Apabila seorang mujtahid mengambil hukum kedua (*qiyâs khafiy*), maka ia disebut berdalil dengan *istihsan*. (Ma'ruf Amin, 2008)
 - d. *Istihsan bi al-mashlahah* (istihsan berdasarkan kemaslahatan). Dalam konteks muamalah, contohnya adalah ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi di pabrik tersebut, kecuali atas kelalian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggungjawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggungjawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak. (Ma'ruf Amin, 2008)
- Contoh lainnya adalah penerapan *revenue sharing* pada *profit distribution*, sertapenerapan agunan dalam pembiayaan di bank syariah, salah satunya peneraan agunan dalam akad-akad amanah seperti akad *mudhârabah* atau *musyârahah*. Secara asal akad ini tidak diperlukan adanya agunan, akan tetapi demi

kemaslahatan maka diperbolehkan bagi bank syariah untuk menerapkan agunan dalam akad *mudhârabah* atau *musyârah*.

- e. *Istihsan bi al-'urf* (istihsan berdasarkan adat kebiasaan). Dengan kata lain yang dimaksud dengan *istihsan bi al-'urf* adalah suatu pengecualian hukum dari kaidah umum berdasarkan kebiasaan yang baik. Contoh dalam konteks muamalah adalah jual-beli *mu'athah* dilarang karena secara *qiyas* jual-beli ini tidak ada ijab-kabul. Akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat maka hukumnya diperbolehkan. Begitu pula jual-beli *sharf* secara sopit dengan masa dua hari. Contoh lainnya adalah kebiasaan masyarakat untuk menentukan jenis mata uang tertentu sebagai mata uang resmi suatu negara.
- f. *Istihsan bi al-Dharûrah* (istihsan berdasarkan keadaan darurat). Artinya dibolehkan perbuatan yang dilarang karena kondisi darurat. Misalnya dibolehkannya melakukan Repo (*Reurchase Agreement*) surat berharga (SBI, SBSN) oleh bank syariah yang kesulitan likuiditas. Contoh lainnya adalah dibolehkan menggunakan serta ikut serta sebagai anggota BJPS karena alasan darurat.

Penerapan Metode Istihsan pada Bidang Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)

Dalam konteks fikih muamalah penerapan metode *istihsan* sangat diperlukan. Hal ini merupakan pengembangan yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan metode *istihsan* memiliki daya kepekaan yang tinggi terhadap perubahan sosial masyarakat dalam kehidupan yang serba canggih dan cepat. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi fokus penerapan metode *istihsan* pada bidang muamalah maliyah. Adapun penerapan metode *istihsan* dalam bidang mu'âmalah maliyyah adalah sebagai berikut:

Mempersyaratkan Hak Khiyâr bagi Orang Ketiga yang Tidak Ikut Berakad Jual-Beli (Bai')

Para ulama bersepakat bahwa hak *khiyâr* (hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) berlaku efektif bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli (*Bai'*). Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah bagi kedua belah pihak diperbolehkan atau salah satu pihak mempersyaratkan adanya hak *khiyâr* bagi pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam akad jual-beli.

Mazhab *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa mempersyaratkan hak *khiyâr* tersebut hukumnya adalah boleh dan persyaratan yang dinyatakan itu berlaku efektif. (Musthafa Dîb al-Bughâ, 2013)

Bagi kalangan *Hanafiyah*, dasar hukum hal tersebut adalah *istihsan*, yaitu *istihsan bi al-mashlahah*, dengan mempersyaratkan hak *khiyâr* tersebut menjadi *hâjah* (kebutuhan) dalam transaksi akad jual-beli yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sedangkan bagi kalangan ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah*, dasar hukum hal tersebut ialah *qiyâs*, yakni *qiyâs* yang *nota bene* substansinya sama dengan substansi *istihsan* di atas, tetapi mereka tidak menamakannya *istihsan*.

Kalangan ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa mempersyaratkan hak *khiyâr* tersebut tidak boleh dan persyaratan yang dinyatakan itu tidak sah. Mereka berargumen bahwa hak *khiyâr* merupakan konsekuensi dari adanya akad jual-beli sehingga ia tidak berlaku efektif bagi orang yang tidak ikut serta dalam akad.

Akad Jual-Beli dengan Mempersaratkan Pembayaran secara Tempo (Bai' al-Taqsîth/al-Ajâl)

Bai' al-Taqsîth (jual-beli secara kredit) secara bahasa artinya membagi-bagi dan memisahkannya menjadi beberapa bagian. Dalam kitab *al-Mishbâh al-Munîr*, (Muhammad 'Ali al-Alfayumi, 1987) dikatakan bahwa *al-qisthu* adalah *al-nashîb* yang artinya adalah bagian. Bentuk jamak (*plural*) adalah *aqsa'ât*. Begitu pula dalam kitab *Lisân al-'Arab* karya Ibn Mandzur, (Ibn Mandzur, 2013) disebutkan bahwa kata *al-qisth* maknanya adalah *al-hishah wa al-nashib* artinya porsi dan bagian.

Adapun definisi *bai al-taqsîth* secara terminologis dikemukakan dalam kitab *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyyah* sebagai berikut:

(المادة 157) التَّسْطِيطُ تَأْجِيلُ أَداءِ الدَّيْنِ مُقَرَّرًا إِلَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.

“Penangguhan pembayaran utang secara terpisah pada waktu yang telah ditentukan” (Lajnah Fikah al-Khilafah Utsmaniyah, n.d.).

Dalam *Fatwa Lajnah Dâimah li al-Buhûts al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ* (Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) didefinisikan *bai' al-taqsîth* sebagai berikut:

بيع التسطيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة

“Menjual barang dengan harga diangsur pada waktu yang telah ditentukan”. (Al-Iftâ, n.d.)

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *bai' al-taqsîth* adalah “Menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal daripada pembayaran secara kontan”.

Istilah *bai' al-taqsîth* dalam khazanah fikih klasik belum dikenal oleh para ulama fikih klasik, akan tetapi mereka mengungkapkan dengan istilah *bai' al-ajâl* (jual-beli tempo). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *bai' al-taqsîth* itu merupakan *furû'* (cabang) dari *bai' al-ajâl*, yaitu menjual barang dengan harga diangsur lebih mahal daripada kontan. (Hidayat, 2015)

Apabila si A dan si B bersepakat untuk melakukan perjanjian akad jual-beli dan keduanya sepakat bahwa pembayaran harga dilakukan secara tempo, apakah akad itu sah dan persepakatan keduanya berlaku efektif.

Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad jual-beli tersebut sah dan kesepakatan keduanya berlaku efektif. Mereka berargumen dengan dalil *istihsan*, yakni *istihsan* dengan dasar pikiran menghilangkan kesukaran dan kesulitan jalannya kehidupan masyarakat, terutama di bidang perdagangan (*istihsan bi al-mashlahah*). Seiring dengan itum mereka menyatakan bahwa adanya tindakan mempersyaratkan pembayaran harga secara tempo merupakan bagian dari makna mempersyaratkan *khiyâr*. (Asnawi, 2013)

Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad jual-beli itu batal demi hukum dan kesepakatan keduanya juga batal, hal ini berimplikasi terhadap tidak efektifnya akad tersebut. mereka mereka, hal demikian bukanlah tindakan mempersyaratkan *khiyâr*, melainkan tindakan mempersyaratkan yang dapat merusak/membatalkan akad jual-beli itu karena hal demikian, sama saja dengan menggantungkan akad itu kepada sesuatu yang mengandung *gharar* (ketidakpastian/ketidakjelasan). (Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Perihal Penerimaan Hibah Menguasai Barang Hibah Tanpa Seizin Pemberi Hibah

Apabila si A memberikan hibah sebidang tanah kepada si B maka kapankah si B mempunyai hak atas tanah itu? Apakah saat si B mengucapkan *shîghat al-qabûl* ataukah pada saat ia menguasai tanah itu?

Kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa si B mempunyai hak atas tanah itu pada saat ia mengucapkan *shîghat al-qabûl* dan sejak itu si A dapat dipaksa untuk atau harus menyerahkan tanah itu kepada si B. Mereka memandang tindakan penguasaan objek hibah (*al-qabdh*) itu hanyalah merupakan unsur penyempurna akad hibah (*syarth al-kamâl*), bukan unsur kesahan (*syarth al-shihâh*). Penerima hibah secara otomatis mempunyai hak atas objek hibah ketika ia telah mengucapkan *shîghat al-qabûl*. (Asnawi, 2013)

Kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa si B mempunyai hak atas tanah itu pada saat ia telah mengucapkan *shîghat al-qabûl* dan menguasai tanah itu.

Mereka memandang tindakan penguasaan objek hibah (*al-qabdh*) itu merupakan unsur kesahan (*syarth al-shihâh*) akad hibah, bukan unsur penyempurna (*syarth al-kamâl*). Penerima hibah secara otomatis mempunyai hak atas objek hibah ketika ia telah mengucapkan *shîghat al-qabûl* dan menguasai objek hibah itu. Ketiga golongan ulama ini pun berbeda pendapat perihal tindakan penguasaan objek hibah oleh penerima hibah tanpa seizin penerima hibah.

Kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tidak sah penguasaan objek hibah itu

kecuali dengan seizin pemberi hibah, baik penguasaannya itu pada saat berakad maupun sesudahnya. Mereka berargumen dengan dalil *qiyâs*, yakni kasus tindakan penguasaan objek hibah oleh penerima hibah tanpa seizin pemberi hibah di-*qiyâs*-kan kepada kasus tindakan penguasaan objek jual-beli oleh pembeli tanpa membayar harganya terlebih dahulu kepada penjual, hal demikian tidak sah kecuali engan seizin penjual; dan *illah*-nya ialah penguasaan objek akad. Lagi pula, dalam kasus hibah, pada hakikatnya si pemberi hibah tidak berkewajiban menyerahkan objek hibah dan si penerima hibah tidak mempunyai hak atas objek hibah.

Kalangan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila penguasaan objek (*al-qabdh*) itu terjadi pada saat akad hibah maka hal demikian hukumnya boleh atau sah; namun, apabila terjadinya sesudah berlewatnya akad maka penguasaan objek (*al-qabdh*) itu tidak boleh atau tidak sah kecuali dengan seizin pemberi hibah. Jadi, kalangan ulama Hanafiyah membedakan antara penguasaan objek hibah pada saat terjadinya akad dan penguasaan objek hibah sesudah berlewatnya akad. Dalam pendapatnya tersebut, mereka mengemukakan argumen berupa dalil *istihsan*. Dalam deskripsi *istihsan* dimaksud, mereka menjelaskan bahwa *al-qabdh* dalam akad hibah itu berfungsi sebagai ekspresi *qabûl*; dan *al-qabdh* itu oenentu adanya hak/kepemilikan atas objek karena tujuan pokok hibah adalah memberikan kepemilikan. Maka menurut mereka, ijab dari pemberi hibah merupakan ekspresi penyerahan wewenang/hak keada penerima hibah untuk menguasai objek hibah; dan itu berarti izin secara implisit dari pemberi hibah. Adapun *qaid* “terjadi pada saat akad” didasarkan, menurut mereka pada pandangan bahwa ijab berhubungan secara kronologis dengan *qabûl* dan *qabûl* terikat dengan “saat terjadinya akad”, begitu juga hanyalah *al-qabdh*. (Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Akad Syirkah Mufâwadhah

Secara etimologis, *syirkah* ini dinamakan *syirkah al-mufâwadhah* karena adanya kesamaan dalam hal modal, *profit*, pengelolaan harta, dan lain sebagainya. (Adam, 2017) Adapun definisi *syirkah al-mufâwadhah* secara terminologis menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

وهي في الاصطلاح: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما ودينهما أي (ملتئما)، ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع، أي أن كل شريك ملزم بما ألزم شريكه الآخر من حقوق ما يتجران فيه، وما يجب لكل واحد منهما يجب للآخر، أي أنهما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتجران فيه، ويكون كل واحد منهما فيما يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل له، وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه

“Bentuk *kejasama* antara dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama, di mana

masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual-beli. Dengan kata lain, masing-masing pihak terkait dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Maksudnya, saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu, masing-masing pihak menjadi wakil bagi mitranya untuk menrima hak, dan pada saat yang sama juga menjadi kafil (penanggung) atas kewajiban mitranya".(Wahbah al-Zuhaili, 2012)

Para ulama berbeda berpendapat mengenai hukum kebolehan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *syirkah al-mufâwadhah* hukumnya diperbolehkan yang didasarkan atas persamaan, baik dalam modal, keuntungan, kerja, rugi dan agama sebagaimana dijelaskan pada definisi di atas. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah (batal). Adapun ulama Malikiyah membolehkannya secara mutlak. Dengan kata lain tidak disyaratkan harus adanya persamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah kebolehan akad *syirkah al-mufâwadhah* bukan seperti pendapat sebagaimana ulama Hanafiyah. Mereka memperbolehkan akad ini secara mutlak masing-masing yang berserikat mengelola modal tanpa harus membutuhkan pendapar rekan sekutunya.(Rasyid Hasan Khalil, 1981)

Dalam kitab *al-Hidâyah* sebagaimana dikutip oleh al-Bugha dijelaskan mengenai argumentasi ulama Hanafiyah yang membolehkan akad *syirkah al-mufâwadhah* sebagai berikut:

عمدة الحنفية في هذا الاستحسان، قال في الهداية: وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا

"Landasan argumentasi kebolehan akad *syirkah al-mufâwadhah* berdasarkan *istihsan*. Dalam kitab *al-Hidâyah* disebutkan bahwa *syirkah* ini diperbolehkan menurut pandangan kami (mazhab Hanafi) berdasarkan *istihsan*".(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Selain berdasarkan *istihsan*, kebolehan akad *syirkah al-mufâwadhah* ini berdasarkan *atsar* dan interaksi kebiasaan. Adapun *Atsar* sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

فاوضوا فإنه اعظم للبركة

"Samakanlah modal kalian, sebab hal tersebut lebih besar keberkahannya"

إذا فاضتم فاحسنوا المفاوضة

"Apabila kalian melakukan bisnis dengan akad kerjasama *musfâwadhah* maka baguskanlah modal kalian".

Di dalam kitab *al-Fath* sebagaimana dikutip oleh al-Bugha disebutkan bahwa hadis ini tidak dikenal dalam kitab-kitab hadis, *wallahu'Alam*, maka *atsar* tersebut tidak dapat dijadikan landasan argumentasi.

Adapun landasan berdasarkan 'urf atau kebiasaan orang-orang yang mempraktikkan akad *syirkah al-mufâwadhah* tanpa ada yang mengingkarinya, maka kebiasaan tersebut seperti ijmak/konsensus maka dengan ini ditinggalkan *qiyâs*. Apabila riwayat *atsar* tersebut dinilai lemah dan tidak dapat dijadikan landasan argumentasi (untuk kebolehan akad *syirkah al-mufâwadhah*) maka argumennya dikembalikan kepada *istihsan* dan kebiasaan/*urf*. Ini adalah bentuk *istihsan li al-'urf* atau kebiasaan menurut mazhab Hanafi atau *istihsan bi al-ijmâ*.(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Akad Jual-Beli Istishna'

Kata *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang sama dengan kata *ja'ala* atau *khalaqa* yang secara harfiah berarti membuat atau menciptakan. Akad jual-beli *istishna'* pada prinsipnya sama dengan akad jual-beli *salam*, yaitu merupakan pengecualian dari syarat jual-beli yang berlaku umum, wujudnya objek akad pada saat akad jual-beli dialukan.(Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017)

وهو في اصطلاح الفقهاء: طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص على وجه مخصوص. أو هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة

Sedangkan secara istilah para fukaha memberikan definisi *istishna'* sebagai berikut:

"Akad meminta seseorang untuk membuatkan sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu, atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan".(Wahbah al-Zuhaili, 2012)

Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada *qiyâs* dan kaidah umum, maka akad *istishna'* tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual-beli barang yang tidak ada (*bai' ma'dûm*) seperti akad *salam*. Jual-beli barang yang tidak ada tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi Saw untuk menjual sesuai yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dikatakan sebagai jual-beli, karena merupakan jual-beli barang yang tidak ada.

Bagi ulama Hanafiyah bahwa akad *istishna'* boleh dilakukan berdasarkan dalil *istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi sebuah konsensus/ijmak tanpa ada yang menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis, "umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan" dan hadis "apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah".(Wahbah al-Zuhaili, 2012)

Mensedekahkan Seluruh Harta dan Tidak Berniat untuk Berzakat

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menunaikan zakat kecuali harus disertai niat untuk menunaikan kewajibannya berupa mengerluarkannya sebagian hartanya (tertentunya) dan menyerahkannya kepada *mustahiqnya*. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bagi orang yang terkena kewajiban zakat ia menyedekahkan seluruh hartanya akan tetapi tidak disertai niat membayar zakat, apakah kewajiban zakatnya gugur atau tetap adanya kewajiban berzakat?

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak gugur, Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* sebagaimana dikutip oleh al-Bugha berpendapat sebagai berikut:

لو تصدق بجميع ماله, ولم ينوئ الزكاة, لم تسقط عنه الزكاة بلا خلاف.

“Apabila ia menyedekahkan seluruh hartanya dan tidak disertai niat untuk menunaikan zakat, maka kewajiban zakat tidak gugur dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini”.(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Lebih lanjut al-Bugha mengutip pendapat Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* sebagai berikut:

لو تصدق الانسان بجميع ماله تطوعا, ولم ينوئ الزكاة, لم يجزئه.

“Apabila seseorang menyedekahkan seluruh hartanya secara tathawu (sunah) dan tidak berniat zakat maka tidak bisa dikatakan zakat”.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa zakat tersebut gugur. Dalam kitab *al-Hidâyah* sebagaimana dikutip oleh al-Bugha disebutkan bahwa siapa yang mensedekahkan seluruh hartanya, tidak diringi niat untuk berzakat, maka kewajiban zakat tersebut gugur. Dasar argumentasi mazhab Hanafi bahwa kewajiban zakat gugur adalah berdasarkan *istihsan* karena apabila berdasarkan *qiyâs* kepada shalat yang harus ditegaskan niatnya maka kewajiban tidak akan gugur, kana hukum yang sunah dan wajib keduanya sama-sama disyariatkan.(Musthafa Dib al-Bugha, 2013) Dengan demikian menurut Hanafi berdasarkan *istihsan* mensedekahkan seluruh harta tanpa disertai niat maka kewajiban zakat adalah gugur.

Masalah Zakat Kontemporer

Istihsan digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berkalu secara konvensional, seperti dengan menggunakan *qiyâs jaly* atau dalil umum menurut cara-cara biasa dilakukan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan ukum yang dihasilkan kuramh (tidak) mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari

penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, si mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif (penggati) dari pendekatan yang konvensional tersebut. pendekatan tersebut disebut dengan *istihsan*.

Dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum Islam. Apabila hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu untuk menghadapinya, mungkin tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan baik (tepat). Karena itu, si mujtahid harus mampu menemukan pendekatan atau dalil alternatif di luar pendekatan lama, meskipun dengan berat hati untuk meninggalkan pendekatan lama yang selaa ini ia gunakan dan ia pertahankan dengan setia. Oleh kerana itu, kecenderungan untuk mengguakan *istihsan* akan semakin kuat karena kuatnya dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia yang semakin cepat berkembang dan semakin kompleks.(Amir Syarifuddin, 2011)

Salah satu contoh yang paling dekat dan mendesak untuk ditangani dari persoalan kehidupan dewasa ini adalah masalah zakat. Dalil *syara'* yang dikemukakan dalam kitab-kitab fikih yang ada kebanyakan berbicara dalam kaitan dengan sektor pertanian dan sedikit sekali yang berkenaan dengan jasa dan produksi. Padahal dewasa ini perkembangan sektor jasa dan produksi itulah yang berkembang dengan pesat dan lebih dominan dibanding sektor pertanian yang semakin langka. Kalau dalam menghadapi kehidupan ekonomi dewasa ini dan di masa mendatang khususnya yang menyangkut masalah zakat, hanya mengandalkan pendekatan lama dalam merumuskan ketentuan hukumnya, maka tidak akan memadai lagi. Dalam menghadapi masalah ekonomi, jika menggunakan ketentuan lama tentang zakat, maka zakat tidak akan berkembang karena sektor pertanian semakin langka, sedangkan pihak yang mengharapakan bantuan melalui penghimpunan dana sosial melalui zakat semakin banyak. Katakanlah umpamanya “zakat profesi” . kalau masih berkutat dengan pendekatan dan dalil konvensional yang selama ini digunakan, masalahnya tetap tidak akan terselesaikan. Karena itu diperlukan upaya untuk mencari alternatif pendekatan lain untuk menyelesaikannya. Upamanya berdalil dengan umumnya lafadz “*ma kasabtum*” yang terdapat dalam Alquran surah al-Baqraah (2) ayat 264. Dalam ayat tersebut sektor jasa dan profesi secara jelas terkandung di dalamnya.(Amir Syarifuddin, 2011)

Tawarruq Multiguna untuk Pembiayaan Produktif

Pembiayaan multiguna dapat menggunakan skim *tawarruq* emas atau *bai' al-wafâ wa al-ijârah* yang

disebut dengan akad *bai' al-istighlâl*. Secara etimologis, *al-tawarruq* adalah bentuk mashdar dari kata *tawarraqa*. Dikatakan الحيوان تورق (binatang itu memakan daun). الورق dikasrahkan ra-nya artinya dirham yang dicetak dari perak. Menurut sebagian riwayat artinya perak yang dicetak atau tidak dicetak. (Hidayat, 2015)

Kata *al-tawarruq* diartikan daun maksudnya adalah memperbanyak harta. Dengan demikian *al-tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang. (Abd al-Rahman al-Sa'di, 2008) Dalam kajian literatur *al-tawarruq* adalah berbagai cara yang ditempuh seseorang demi mendapatkan uang tunai. Adapun definisi *al-tawarruq* secara terminologi adalah:

ان يشتري سلعة نسيئة ثم يبيعها لغير البائع باقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد

“Seseorang yang membeli barang dagangan secara tidak tunai (diangsur), kemudian ia (pembeli) menjualnya kepada orang lain selain penjual secara tunai (*cash*) dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian, tujuannya untuk memperoleh uang tunai (*cash*) (bukan dalam bentuk barang)” (Hidayat, 2015)

Definisi lain menyebutkan bahwa *al-tawarruq* adalah seseorang yang membutuhkan uang tunai kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit, dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya secara tunai. (Muhamad Nadrattuzaman, 2013)

Adapun *bai' al-istighlâl* yang terdapat dalam kitab *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah* (Hukum Perdata Islam) Pasal 119 Qanun Turki 1876 H. Dalam Pasal 119 tersebut *bai al-istighlâl* didefinisikan sebagai berikut:

(المادة 119) (بَيْعُ الاستِغْلَالِ هُوَ بَيْعٌ وَفَاءٌ عَلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الْبَائِعُ)

“*Bai' al-istighlâl* adalah jual-beli *wafâ* yang mana pembeli menyewakan kembali barang yang dibelinya kepada penjual”.

Jual-beli *istighlâl* pada prinsipnya merupakan hubungan konsep jual-beli *wafâ* dengan konsep *ijârah* (sewa-menyewa), yakni pemanfaatan objek-jual beli dengan cara disewa atau disewakan. Dengan kata lain, barang yang sudah dijual kepada pembeli, diseakan kembali oleh pembeli kepada penjual.

Dalam perspektif mazhab Hanafi, akad *bai' al-istighlâl* merupakan akad yang sah dan diperbolehkan. (‘Utsmani, 2005) Adapun menurut Rafiq Yunus al-Mishri akad *bai' al-istighlâl* merupakan akad yang terlarang. Rafiq Yunus al-Mishri menyatakan bahwa:

بَيْعُ الاستِغْلَالِ: مِثْلُ بَيْعِ الْوَفَاءِ، وَلَكِنْ الْمُقْتَرَضُ يَسْتَأْجِرُ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُقْرَضِ، فَهُوَ بَيْعٌ صُورِيٌّ غَايَةٌ مِنْهُ أَكْلُ الرِّبَا مِنْ طَرِيقِ الْأُجْرَةِ.

“Jual-beli *istighlâl* mirip dengan *bai' al-wafâ*, akan tetapi (perbedaannya) adalah muqtaridh (debitur dalam akad qardh/utang-piutang (penjual pada akad jual-beli pertama) menyewa barang yang dijualnya dari muqtaridh (kreditur dalam akad qardh (pembeli pada akad jual-beli pertama); maka jual-beli *istighlâl* termasuk akad jual-beli *shûry* (artifisial) karena tujuan pembeli (dalam akad jual-beli pertama) adalah untuk mencari profit (transaksi *riba*) dengan cara sewa”. (Rafiq Yunus al-Mishri, 2009)

Skim *tawarruq* emas ini diambil dari banyak buku fikih, terutama buku, *tawarruq mashrafi 'an tharîq al-ma'adin* (*tawarruq* di perbankan melalui jual-beli emas). Mayoritas ulama fikih menyetujui *bai' tawarruq*, namun Umar Ibn Abd al-Aziz, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpandangan makruh hukumnya. Fatwa ulama OKI hanya mengharamkan *tawarruq munazzam* yang banyak dilakukan sebagian bank syariah Malaysia. *Tawarruq munazzam* ini tidak lain adalah *bai' al-înah* itu sendiri, maka hukumnya dilarang. (Mohammad Mufid, 2016)

Kalau berpegang pada pendapat mayoritas ulama, maka penerapan *tawarruq*, tidak bermasalah. Namun, jika berpegang pada pendapat Umar Ibn Abd al-Aziz, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yang kemakruhannya, maka hal itu dapat dihilangkan dengan metode *istihsan*. Jika menggunakan metode *istihsan*, maka harus bisa ditunjukkan bahwa *tawarruq* yang hendak diterapkan di perbankan, harus berbeda karakternya dengan *tawarruq* yang dimakruhkan, oleh sebagian ulama itu. Pada *tawarruq* perbankan itu, harus ada syarat ketat dari bank syariah, yakni bahwa dana *tawarruq* harus digunakan untuk sektor riil (yang produktif) dan officer perbankan harus mengontrol kebenaran terwujudnya sektor riil di lapangan. (Mohammad Mufid, 2016)

Jadi, untuk mewujudkan itu officer bank syariah dalam *visibility study* dan analisa pembiayaan harus mensyaratkan bahwa penggunaan uang *tawarruq* memang untuk sektor riil, seperti usaha mikro, pertanian dan kegiatan usaha produktif lainnya, atau semi produktif seperti pendidikan, renovasi rumah, dan sebagainya. Multiguna artinya penggunaan uang tersebut dapat digunakan untuk apa saja, asalkan untuk sektor riil yang sesuai syariah.

Bai al-wafâ dan *bai al-istighlâl* juga dapat digunakan untuk pembiayaan multiguna. Mekanismenya, pertama, nasabah menjual asetnya (rumah, perkebunan, atau mobil), ke bank syariah dengan harga misalkan Rp. 200 juta, dengan janji nasabah akan membeli (melunasi) kembali rumah tersebut 2 tahun depan dengan harga yang sama, yakni Rp. 200 juta. Dengan jual-beli ini, nasabah mendapatkan uang cash dari bank dan dengan demikian rumah menjadi milik bank. Kedua, selanjutnya, bank

menyewakan rumah itu kepada nasabah itu kembali dengan margin tertentu. (Agustianto, 2014)

Bank mendapatkan keuntungan (margin) dengan cara penyewaan tersebut. besaran biaya sewa bulanan dapat memilih dua alternatif, *pertama*, biaya sewa bulanan dari margin disesuaikan dengan besaran cicilan normal pembiayaan, misalnya Rp. 10 juta per-bulan. Ketika masa sewa (dengan akad *ijârah*) selesai, maka rumah itu kembali dijual bank kepada nasabah dengan harga tertentu. Pilihan *kedua*, dalam perjanjian itu disyaratkan nasabah untuk menyimpan sejumlah dana setiap bulannya misalkan Rp. 9,1 juta dan ketika jumlah simpanan mencapai Rp. 200 juta, maka janji nasabah untuk membeli kembali rumah tersebut diwujudkan. Syarat tersebut tidak dilarang dalam syariah, karena itu ia dibolehkan. (Agustianto, 2014)

SIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *istihsan* merupakan salah satu metode *istinbâth al-ahkâm*, yang dapat dijadikan hujjah dan menjadi dalil syara'. *istihsan* memiliki peran yang menentukan dalam fikih Hanafi dan Maliki, karena banyak hal yang telah diselesaikan dengan *istihsan* dan telah ditetapkan hukumnya. Adapun penolakan Imam Syafi'i terhadap *istihsan* sebagai metode *istinbâth al-ahkâm* apabila hal tersebut dilakukan dengan hawa nafsu dan mencari kelezatan semata (*taladzuz*). Penerapan metode *istihsan* dalam bidang muâmalah mâliyyah berdasarkan hasil penelitian penulis dapat terimplemnetasikan pada 8 akad diantaranya adalah (a) Mempersyaratkan Hak *Khiyâr* bagi Orang Ketiga yang Tidak Ikut Berakad Jual-Beli (*Bai'*); (b) Akad Jual-Beli dengan Mempersaratkan Pembayaran secara Tempo (*Bai' al-Taqsîth/al-Ajâl*); (c) Perihal Penerimaan Hibah Menguasai Barang Hibah Tanpa Seizin Pemberi Hibah; (d) Akad *Syirkah Mufâwadhah*; (e) Akad Jual-Beli *Istishna'*; (f) Mensedekahkan Seluruh Harta dan Tidak Berniat untuk Berzakat; (g) Masalah Zakat Kontemporer; (h) *Tawarruq* Multiguna untuk Pembiayaan Produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Utsmani, M. T. (2005). *Fiqh al-Buyû 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah Ma'a Tahtîqatihi al-Mu'ashîrah Muqâran (an) bi al-Qawânin al-Wadh'î*. Maktabah Ma'arif al-Qur'an.
- Abd al-Rahman al-Sa'di. (2008). *Fiqh Jual Beli: Panduang Praktis Bisnis Syariah*. Senayan.
- Abu Hamid al-Ghazali. (1989). *al-Mankhûl Min Ta'liqât al-Ushûl*. Dâr al-Fikr al-Mu'âshir.
- Adam, P. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Refika Aditama.
- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Agustianto. (2014). *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indoneisaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*.

Iqtishad Publishing.

- Al-Iftâ, L. D. li al-B. al-'Ilmiyyah wa. (n.d.). *Fatâwâ al-Lajnah al-Dâimah*. Riasah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta.
- Al-Razi, F. al-D. (1997). *al-Mahshûl*. Muasasah al-Risalah.
- Ali Hasab Allah. (1971). *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*. Dar al-Ma'arif.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul Fiqh 2*. Kencana Prenada Media Group.
- Asnawi. (2013). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Amzah.
- Bakhtiar Hasan. (2015). Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Methode Istimbath Hukum Islam. *Al-Risalah*, 15(1), 59.
- Beik, M. al-K. (2003). *Ushûl al-Fiqh*. Dâr al-Hadîts.
- Chadzik, A. L. (2019). Istihsan dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(02), 338.
- Habibullah, E. S. (2017). Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi' I Tentang Al-Istihsan. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(7), 456.
- Hanbal, A. I. (2001). *al-Musnad*. Muasasah al-Risalah.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Rosdakarya.
- Ibn Mandzur. (2013). *Lisân al-'Arab*. Dâr al-Hadîts.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'alaham Mâliyyah: Akad Jual-Beli*. Simbiosia.
- Kadenun. (2018). Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam. *Qalamuna*, 10(2), 101.
- Khallaf, A. al-W. (2013). *Mashâr al-Tasyrî' al-Islâmî fîma Lâ Nash Fîh*. Dâr Ibn al-Jauzi.
- Lajnah Fukaha Khilafah Utsmaniyah. (n.d.). *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyyah*. Nur Muhammad.
- Ma'ruf Amin. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Elsas.
- Mohammad Mufid. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mubarak, J. (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. UII Press.
- Muhamad Nadrattuzaman. (2013). *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Kompas Gramedia.
- Muhammad 'Ali al-Alfayumi. (1987). *al-Mishbâh al-Munîr*. Maktabah Libanon.
- Muhammad Abu Zahrah. (n.d.). *Ushûl al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i. (1940). *al-Risâlah*. Maktabah al-Halabi.
- Musthafa Dib al-Bugha. (2013). *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fîha: Mashâdir al-Tasyrî al-Tabi'iyah fî al-Fiqh al-Islâmî*. Dâr al-Qalam.
- Nur'aini, A. M. M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 3.

- Rafiq Yunus al-Mishri. (2009). *Buhûts fî Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*. Dar al-Maktabi.
- Rasyid Hasan Khalil. (1981). *al-Syirkât fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah*. Dar al-Rasyid.
- Romli. (1999). *Muqaranah MAzahir fil Ushul*. Gaya Media Pratama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Syawaluddin Hanafi. (2020). Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan Dalam Menjawab Problematika Hukum Dalam Masyarakat. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 340.
- Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Dâr al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. (2012). *al-Fiqh al-Isâmî wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Zaky al-Din Sya'ban. (1965). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Dar al-Ta'lif.
- Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. Ghalia Indonesia.